



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PROSES USULAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Jaminan kesehatan merupakan perwujudan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan kepastian akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat tidak mampu;
- b. bahwa masih terdapat masyarakat di Kabupaten Karawang yang menghadapi kendala ekonomi dan administratif dalam memperoleh akses terhadap jaminan kesehatan dan juga sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemenuhan *Universal Health Coverage* dalam program jaminan kesehatan nasional, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai tata cara proses usulan penerima bantuan iuran agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan berkeadilan sosial;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan Kesehatan guna memenuhi kebutuhan dasar Kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Proses Usulan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PROSES USULAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Karawang.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penduduk adalah setiap orang yang tinggal di Kabupaten Karawang dibuktikan dengan dokumen kependudukan.
8. Masyarakat yang Tidak Mampu adalah masyarakat Kabupaten Karawang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar minimal, namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

13. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next-Generation* yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses pemutakhiran DTSEN untuk bantuan sosial, pemberdayaan sosial, dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan jaminan kesehatan bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Daerah.

BAB II
KEPESERTAAN

Pasal 3

- (1) Setiap Masyarakat yang Tidak Mampu di Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Masyarakat yang Tidak Mampu berdasarkan data usulan dari Dinas Sosial.
- (3) Masyarakat yang Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diusulkan menjadi peserta jaminan kesehatan PBI APBD atau PBI APBN.

BAB III
MEKANISME KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) Peserta adalah Masyarakat yang Tidak Mampu diusulkan oleh Desa/Kelurahan yang merupakan penduduk Daerah dengan membawa dokumen persyaratan dan memenuhi kriteria kelayakan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. dokumen persyaratan yang diusulkan untuk menjadi PBI APBD, meliputi:
 - 1) kartu keluarga terbaru dengan format *qr-code*;
 - 2) kartu tanda penduduk; dan
 - 3) mengisi formulir usulan.
 - b. dokumen persyaratan yang diusulkan untuk menjadi PBI APBN, meliputi:
 - 1) berada dalam DTSEN;
 - 2) berada dalam kelompok desil 1-5; dan
 - 3) nomor induk kependudukan dinyatakan padan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Desa/kelurahan harus melaksanakan musyawarah Desa/kelurahan yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk membahas dan memverifikasi data usulan peserta PBI, guna memastikan data yang diajukan sesuai dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dokumen berupa:
 - a. berita acara musyawarah, paling sedikit memuat jumlah usulan dan penghentian/penonaktifan data dan ditandatangani oleh peserta musyawarah dan ditetapkan oleh kepala Desa/Lurah;
 - b. daftar hadir; dan
 - c. foto dokumentasi kegiatan musyawarah dan foto hasil publikasi.
- (5) Dalam hal Desa/kelurahan tidak melaksanakan musyawarah Desa/kelurahan, tetapi mengusulkan dan/atau mengaktifkan/penonaktifan data, kepala Desa/Lurah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak melalui aplikasi SIKS-NG paling sedikit memuat:
 - a. pernyataan tanggaung jawab mutlak terhadap kebenaran data yang diusulkan; dan
 - b. pernyataan tidak melaksanakan musyawarah Desa/kelurahan pada periode tersebut.
- (6) Kecamatan melakukan koordinasi serta pengawasan terhadap proses pengusulan PBI dari Desa/kelurahan bahwa pengusulan tersebut transparan dan tepat sasaran.
- (7) Pengisi data Desa/kelurahan melakukan penginputan data usulan PBI yang telah disetujui melalui musyawarah Desa/kelurahan dan tertuang di dalam berita acara.
- (8) Dinas Sosial melakukan proses penerimaan dan melakukan verifikasi dokumen data usulan peserta PBI yang telah dikirimkan pengisi data di tingkat Desa/Kelurahan.
- (9) Alur pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KRITERIA KELAYAKAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang mendapat pelayanan jaminan kesehatan sesuai dengan parameter penduduk miskin di Daerah, meliputi:
 - a. penghasilan rata-rata perbulan;
 - b. jumlah tanggungan keluarga;
 - c. status kepemilikan rumah;
 - d. kemampuan akses pendidikan;
 - e. kepemilikan kendaraan;
 - f. jenis lantai;
 - g. jenis dan kondisi dinding rumah;
 - h. jenis dan kondisi atap rumah;
 - i. sumber air minum;
 - j. sumber dan daya listrik terpasang;
 - k. kepemilikan dan penggunaan kamar mandi, cuci, dan kakus;
 - l. fasilitas tempat pembuangan akhir tinja;
 - m. memiliki anggota keluarga lanjut usia/disabilitas/keterbelakangan mental/berkebutuhan khusus lainnya; dan
 - n. kesanggupan biaya pengobatan.
- (2) Parameter penduduk miskin di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan jaminan kesehatan bagi Masyarakat yang Tidak Mampu di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **13 November 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **13 November 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **56** .

ALUR PELAYANAN PROSES USULAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI DAERAH

